



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENCERAMAH, PEMBACA KALAM ILLAHI,
PEMBACA DOA, GRUP KASIDAH
PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan keagamaan dimaksud, perlu menetapkan Honorarium Penceramah, Pembaca Kalam Illahi, Pembaca Doa, Grup Kasidah pada Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Penceramah, Pembaca Kalam Illahi, Pembaca Doa, Grup Kasidah pada Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 84 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM PENCERAMAH, PEMBACA KALAM ILLAHI, PEMBACA DOA, GRUP KASIDAH PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

HONORARIUM PENCERAMAH, PEMBACA QALAM ILLAHI, PEMBACA DOA GRUP QASIDAH, PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	PENCERAMAH	Rp1.500.000,00	ORANG/KEG	2 (DUA) ORANG
2.	PEMBACA QALAM ILLAHI	Rp450.000,00	ORANG/KEG	2 (DUA) ORANG
3.	PEMBACA DOA	Rp200.000,00	ORANG/KEG	2 (DUA) ORANG
4.	GRUP QASIDAH	Rp2.500.000,00	GRUP/KEG	2 (DUA) GRUP



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	